

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Aulia Muthiatul Hasanah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
auliamuthiatulh@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu berdasarkan dan dilandaskan pada peraturan yang ada, serta bergantung pada kemampuan obyek sumber daya manusia yang mengelolanya. Rumusan masalah artikel ini yaitu: 1). Bagaimana pengalokasian dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018. 2). Bagaimana pengalokasian dana desa di Desa Boreng perspektif *Maslahah*. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). untuk mengetahui kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng Kecamatan Lumajang yang tertuang pada pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan desa perspektif *Maslahah*. Dalam pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah maupun perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikarenakan kurang adanya pemahaman dan kesadaran dari SDM akan peraturan yang ada. Untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa di Desa Boreng secara keseluruhan dirasa sudah baik dan sesuai dengan kapasitas peraturan, akan tetapi kegiatan pelaporan keuangan menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Apabila berdasarkan perspektif *Maslahah*, penggunaan dana desa di Desa Boreng telah memenuhi tiga tingkatan skala prioritas kebutuhan manusia. *Maslahah al-daruriyah* yang dilakukan dengan cara pembangunan dan pemberdayaan. *Maslahah al-hajiyyah* dilakukan dalam bentuk pembagian dana dengan mempertimbangkan dari skala prioritas desa. *Maslahah al-tahsiniyyah* dilakukan dengan bentuk penyadaran masyarakat mengenai keterlibatan partisipasinya dalam kegiatan desa.

Kata Kunci: Keuangan Desa; pemerintah desa; pertanggungjawaban hukum.

Pendahuluan

Desa adalah suatu tempat dimana masyarakat yang diciptakan mempunyai sikap dan sifat hukum tinggal dan mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian desa dalam Undang-Undang adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Desa apabila dikaji dari segi administratif bisa disebut juga dengan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang dilakukan dengan cara Pemilihan Umum (PEMILU) untuk membentuk suatu pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa. Perangkat desa atau juga seperti jajarannya, sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kepala dusun. Berfungsi sebagai rekan kerja atau tugasnya membantu peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan jabatan masing-masing.

Pembangunan dan kesejahteraan desa akan lancar dan berjalan sesuai dengan keinginan apabila di dukung oleh dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada desa, pemerintah disini berusaha mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan dan kebutuhan desa masing masing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa yang diterima paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus. Alokasi Anggaran Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan juga operasional desa, kemudian 70% (tujuh puluh persen) diperuntukkan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat. pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas yang mengatur dan mengurus keuangan desa menjadi lebih baik sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti bahkan mampu dan juga mengetahui kebutuhan masyarakat yang berada di daerahnya. Salah satu aspek terpenting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan pengelolaan ini haruslah dilaksanakan dengan sangat teliti serta harus sesuai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus dikelola secara berhati-hati serta sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.³ Pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada pemerintah desa untuk mengolah keuangannya secara tepat sesuai dengan prioritas kebutuhan desa

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²Sadu Wasistiono, *prospek pengembangan desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 43.

³Dina Banurea, *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa* (Jakarta: Fokusmedia, 2018), 81.

itu sendiri, dan juga harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa⁴ yang berisikan pemerintah diharuskan untuk menunjukkan transparansi dana dan akuntabilitasnya kepada masyarakat demi mencapai suatu hasil yang baik dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah pada khususnya. Masyarakat disini dapat menilai kinerja dari pemerintah desa secara langsung, apabila ada kinerja pemerintah desa yang baik, maka masyarakat akan memberikan apresiasinya yang baik juga, begitupun sebaliknya. Namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak dipaparkan secara transparansi kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui seluruhnya oleh masyarakat, sehingga pemerintah desa disini dikatakan belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat umum.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan keuangan sesuai berdasarkan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin utama dalam mengatur dan mengurus keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Artikel ini menitikberatkan kepada penelitian yang menyangkut dengan kegiatan: 1.) penatausahaan, 2.) pelaporan dan 3). Pertanggungjawaban. Karena ketiga hal tersebut adalah kegiatan paling penting dan menentukan pengelolaan keuangan di desa, apakah system pelaporan hingga pertanggungjawaban sudah transparansi, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Yang melandasi artikel ini dan mengambil objek penelitian di Desa Boreng dikarenakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa tidak menerapkan peraturan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar acuan dalam pengelolaan keuangan desa. hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa proses pengelolaan keuangan di Desa Boreng belum berjalan dengan baik, solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi yakni pemerintah kabupaten/kota seharusnya lebih memberi perhatian khusus terhadap perangkat desa dan juga SDM yang berada di wilayah daerah tersebut, supaya saling mensupport satu sama lain untuk menjadikan desa yang baik dan bersih. Oleh karena itu artikel ini berjudul tentang “Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018”.

Penelitian Terdahulu

Ardi Maranata (2016), dengan judul: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa (Di Desa Simpang Kasturi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak). Hasil penelitian

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

yaitu pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan aparatur dan operasional pemerintah di desa tersebut belum mencapai tujuan sesuai dengan pasal 9 peraturan daerah kabupaten landak nomor 6 tahun 2008 tentang alokasi dana desa. terdapat persamaan dalam artikel ini yaitu, melakukan penelitian tentang pengelolaan alokasi dana desa.⁵

Putri Kartika Anggraini (2016), dengan judul : Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). Hasil penelitian yaitu keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa disebabkan karena sumber daya manusia tidak profesional dan juga kurangnya koordinasi antar unit kerja. Persamaan dalam artikel ini yaitu, adanya keterlambatan dalam proses penyampaian dan juga pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan desa, dan persamaan juga terletak pada pengelolaan keuangan desa.⁶

Annivelorita (2016), dengan judul : Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian ini yaitu, implementasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat persamaan dalam artikel ini yakni, pembahasan mengenai penerimaan Alokasi Dana Desa untuk dialokasikan program desa.⁷

Suparno (2016), dengan judul : Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian ini yaitu, menunjukkan bahwa pengelolaan dana ADD di desa tersebut tidak transparan dan juga ADD yang diwujudkan administrasi tidak efektif dan efisien dan diperlukan adanya bimbingan juga pelatihan kompetensi lebih lanjut dari tim pengendalian tingkat kabupaten/kota. Persamaan dari artikel ini yaitu, membahas masalah administrasi yang tidak efisien dan

⁵Ardi Maranata, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah," *e-jurnal Gloria*, no. 4(2016) <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13804>

⁶Putri Kartika Anggraini, "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014," *Arena Hukum*, no. 4(2016) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1149>

⁷Annivelorita, "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan," *e-jurnal stialan makassar*, no. 2(2016) <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1587>

juga pertanggungjawaban yang tidak transparan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa.⁸

Tomi Gunawan Utomo (2017), dengan judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini yaitu, pengelolaan alokasi dana desa difokuskan pada pembangunan fisik dan sudah terlaksana dengan baik. Persamaan dari artikel yang terkait yaitu, adanya prioritas yang ditamakan dalam pengalokasian dana desa yakni pembangunan fisik.⁹

Maifitriatno (2016), dengan judul : Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Hasil dari penelitian ini yaitu, menunjukkan penggunaan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya mengenai keterbatasan Sumber Daya Manusia. Terdapat persamaan dalam artikel ini yaitu, mencari tahu apakah proses dan evaluasi ADD sudah dilakukan dengan baik atau belum.¹⁰

Mudir (2016), dengan judul : Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Solo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini yaitu, implementasi Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik dikarenakan interaksi pemerintah desa kepada masyarakat mengalami diskomunikasi sehingga menimbulkan persepsi berbeda dalam melaksanakan kebijakan dan juga disebabkan kurang pemahannya tentang tugas dan fungsi baik aparatur dan pemerintah desa. Terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu, membahas tentang subjek penelitian dilakukan pada kegiatan pelaporan keuangan desa dan juga faktor penghambat.¹¹

Dwi Rizky Rahmatiah (2016), dengan judul : Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Bone Bolango. Hasil

⁸Suparno, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Suruh Tembawang," *e-jurnal Publika*, no. 5(2016) <https://fisipuntan.org/jurnal/index.php/publika/article/view/238>

⁹Tomi Gunawan Utomo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang," *e-jurnal Publika*, no. 2(2017) <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1567>

¹⁰Maifitriatno, "Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak," *e-jurnal Publika*, no.5 (2016) <http://jurnal.fisipuntan.org/index.php/publika/article/view/338>

¹¹Mudir, "Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Solo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara," *e-jurnal Publika*, no. 2(2016) <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2111>

dari penelitian ini membahas mengenai penatausahaan, penyusunan laporan dan laporan pertanggungjawaban bendahara desa. terdapat persamaan penelitian ini yaitu, melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundangan desa.¹²

Sukardy (2016), dengan judul : Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pentek. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas tentang kebijakan anggaran yang belum terlaksana dengan baik. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu efektivitas pengelolaan keuangan dana desa belum berjalan dengan baik.

Henariza Febriadmadja (2016), dengan judul : Praktik Social Dalam Alokasi Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang). Hasil penelitian ini yaitu perencanaan yang ada di Desa tersebut masih rancu. Terdapat persamaan mengenai pembahasan tentang alokasi dana desa yaitu subjek penelitian tentang pengelolaan keuangan desa dan studi kasus di Kecamatan Lumajang.¹³

Siti Khoiriah (2018), dengan judul : Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Hasil penelitian ini yaitu, pengelolaan keuangan desa menggunakan regulasi keuangan desa dan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan. Berdasarkan persamaan dengan penelitian ini yaitu, menggunakan regulasi pengelolaan keuangan desa.¹⁴

Metode Penelitian

Artikel ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hokum yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta,¹⁵ keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung di Desa Boreng Kecamatan Lumajang, informan dari artikel ini yaitu kepala Desa Boreng, kaur desa, BPD dan juga masyarakat. Dalam artikel ini telah menentukan subyek dari penulisan artikel dikarenakan dianggap orang yang paling paham dan bisa menjawab keresahan dari permasalahan yang sedang diamati. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dilakuka dengan wawancara kepada

¹²Dwi Rizky Rahmatiah, "Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Bone Bolango," *e-jurnal Emba*, no. 12(2016) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11780>

¹³Henariza Febriadmadja, "Praktik Social Dalam Alokasi Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang) ," *e-jurnal Arena Hukum* ,no.12 (2016) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1140>

¹⁴Siti Khoiriah, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa *e-jurnal Publika*, no. 12(2018) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15412>

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3* (Jakarta: UI- Press, 1984),22.

informan, sekunder dilakukan dengan menggunakan beberapa literasi buku, tulisan, jurnal ilmiah hukum yang berkaitan dengan artikel ini.¹⁶ Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam artikel ini menggunakan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pengalokasian dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018.

Keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNegara) yang didalamnya juga termasuk kekayaan yang berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban desa, segala sesuatu entah itu hak dan kewenangan yang didalam penyelenggaraan pemerintahannya dinilai dengan uang. APBDesa mendanai setiap penyelenggaraan bantuan pemerintah desa maupun urusan pemerintahan desa, karena sudah menjadi kewajiban dan kewenangan dari APBDesa. APBN mendanai semua urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, sedangkan APBD mendanai seluruh urusan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.¹⁷

Dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya, pemerintah desa wajib membuat APBDesa, melalui APBDesa yang sudah di paparkan sebelumnya. Maka dari itu program dan perencanaan yang sudah di rencanakan sebelumnya sudah dianggarkan dan sudah pasti terlaksana, seperti pemerintahan desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepala warga dalam tahun berjalan. Tanpa adanya APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prosedur yang ada.¹⁸

Transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran adalah asas yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam proses mengelola keuangan desa. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabilitas artinya dipertanggung jawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dengan sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah; yaitu mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan seluruh kepemilikan kekayaan desa adalah kepala desa yang merupakan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan sebagai berikut. a).Mengesahkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa b).Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa c). Memilih dan menetapkan bendahara desa d). Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan dana desa dan e). Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Sekretaris desa dan perangkat desa juga Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu kesiapan desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006),31.

¹⁷Hanif Nurcholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*,(Jakarta: Erlangga, 2011), 82.

¹⁸Hanif Nurcholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*,(Jakarta: Erlangga, 2011), 92.

desa. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus bertanggung jawab kepada kepala desa.

Dengan tujuan yang tidak banyak menimbulkan multi tafsir dan juga dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien tentang pengelolaan keuangan dan desa, dengan tujuan memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik, yang berasaskan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Yang harus diperhatikan yaitu memperhatikan setiap tahapan dan proses pengelolaan keuangan desa dengan memahami dan melakukan semua aturan dengan batas waktu yang telah disepakati, Suatu konsekuensi logis bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan suatu dukungan ataupun dana pembiayaan dan sumber dana lainnya. Agar dalam memperoleh dana atau pembiayaan dan sumber dana lainnya untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pelaksanaan pembelanjaan berjalan secara efektif dan efisien serta secara formal mendapat keabsahan dari masyarakat, maka disusunlah perangkat hukum yang mengatur seperti undang-undang, peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan pembagiannya. Disamping perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan yang bersifat pengendalian atau pembatasan, kepada pemerintahan ataupun presiden dan aparatur yang ada dibawahnya diberi kekuasaan yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam hal ini jelas bahwa keuangan dan pengelolaan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Tidak adanya program atau kegiatan yang terkait dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan tanpa didukung dengan adanya pemasukan dana, sebaliknya uang atau sumber daya yang diperoleh, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan menurut fungsi organisasi dalam pemerintahannya.¹⁹

Melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepala daerah melimpahkan sebagian wewenang kekuasaannya kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah. Dimaksudkan dengan coordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang penyusunannya dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD.²⁰

Artikel ini memperoleh hasil bahwa pemerintah Desa Boreng menggunakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, baik hal yang menyangkut tentang perangkat desa, masyarakat desa bahkan tentang keuangan desa. hal ini yang menyebabkan pemerintah Desa Boreng hanya berpatokan dan berlandaskan pada PERDA Nomor 6 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2018 dalam mengelola keuangan desa, karena itu mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Boreng hanya dijalankan sesuai fungsi dan jabatan

¹⁹Basuki, *pengelolaan keuangan daerah* (Yogyakarta: kreasi wacana, 2007), 7.

²⁰Gusnar Ismail, *pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BLU* (Jakarta Barat: Indeks, 2009), 18.

masing-masing perangkat desa serta berdasarkan amanat yang diberikan oleh Kepala Desa. Penyebab lain yang membuat mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan SDM dan juga perangkat desa yang kurang bahkan belum paham akan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil olahan data sebagai berikut

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng

1. Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Boreng
 - a. kegiatan penatausahaan keuangan di Desa Boreng dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - b. Bendahara Desa Boreng melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - c. Di Desa Boreng laporan pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan secara rutin, akan tetapi dilaporkan ketika kegiatan di desa sudah ada yang telaksana sesuai bidang masing-masing.
Untuk penerimaan kas di Desa Boreng bersumber dari pendapatan seperti: Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan juga pendapatan lain seperti BUMDes. Sedangkan untuk pengeluaran kas di Desa Boreng , digunakan untuk keperluan dan prioritas dari desa itu sendiri yang meliputi tiga prioritas yaitu: pembangunan fisik, peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kapasitas modal BUMDes. Dokumen-dokumen pendukung yang digunakan dalam penatausahaan di Desa Boreng yaitu Buku Kas Umum.

2. Pelaporan Keuangan Desa di Desa Boreng
 - a. Bendahara Desa membuat laporan semester pertama dalam bentuk laporan realisasi APBDes. Untuk penyampaian laporan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat tidak menentu atau tidak tetap.
 - b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh sekretaris desa. laporan yang dilaporkan dalam bentuk laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan
 - c. Laporan semester akhir tahun atau semester dua berupa laporan setelah kegiatan selama tahun berjalan sudah terealisasi. Penyampaian laporan semester dua atau akhir tahun disampaikan tidak menentu.
Dokumen-dokumen pendukung dalam pelaporan keuangan desa di Desa Boreng yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Semeter Pertama) dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Akhir Tahun)

3. Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Boreng
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pelaksanaan di Desa Boreng sudah terealisasi.
 - b. Di Desa Boreng untuk peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum ada.
 - c. Sesuai penjelasan sebelumnya di Desa Boreng bulum ada peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

- d. Belum adanya informasi secara langsung ataupun lewat media lainnya untuk penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Selain harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah, laporan keuangan wajib diinformasikan kepada masyarakat, agar nantinya terwujud asas peneglolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Di Desa Boreng untuk pemberian informasi kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan dari perangkat desa sendiri tidak menginformasikan akan hal itu dan juga dari masyarakat desa sendiri tidak berinisiatif untuk mencari tahu. Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban keuangan di Desa Boreng yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Palaksanaan APBDes.

Meskipun pada saat ini pemerintah Desa Boreng kurang mengaplikasikan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan untuk selanjutnya pemerintah Desa Boreng harus lebih memperhatikan dan mencari tahu peraturan-peraturan baru yang ditertbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut dengan desa serta lebih banyak melaksanakan serta mengikuti pelatihan, bahkan mengikuti bimbingan teknis dari pemerintah mengenai peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya pemerintah Desa Boreng tidak hanya terpacu dalam satu peraturan saja, agar nantinya SDM dan juga generasi selanjutnya lebih memahami dan mengetahui pentingnya peraturan-peraturan dibuat. Berdasarkan hasil dari data olahan pengelolaan keuangan Desa Boreng sebagai berikut:

Analisis kesesuaian Penatausahaan Keuangan di Desa Boreng dengan Penatausahaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 1. Kesesuaian antara Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Boreng dengan Penatausahaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

No.	Permendagri No. 20 tahun 2018	Hasil Penelitian	Ket.
1.	Penatausahaan dilakukan Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Boreng dilakukan oleh kaur Keuangan	Sesuai
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Bendahara Desa Boreng melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	Sesuai

<p>3. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada kepala desa</p>	<p>Di Desa Boreng laporan pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan secara rutin, akan tetapi dilaporkan ketika kegiatan di desa sudah terlaksana</p>	<p>Tidak Sesuai</p>
---	--	---------------------

Sumber: Data Hasil Olahan

Dari table 1, ditemukan adanya ketidak sesuaian ketika pertanggungjawaban kepada kepala desa, bahwa yang seharusnya dilakukan pertanggungjawaban dilakukan setiap bulan sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018, akan tetapi di Desa Boreng pertanggungjawaban dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan di desa sudah terlaksana baik dibidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan penatausahaan keuangan di Desa Boreng sudah dilaksanakan secara baik oleh bendahara desa tinggal waktu pertanggungjawabannya saja yang tidak sesuai. Untuk ketidaksesuaian yang ditemukan sebaiknya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah desa dan juga lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan semua kegiatan yang berada di desa.

Analisis Kesesuaian Pelaporan Keuangan di Desa Boreng dengan Pelaporan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 2. Kesesuaian antara Pelaporan Keuangan Desa di Desa Boreng dengan Pelaporan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Hasil Penelitian	Ket
1.	Laporan semester pertama dalam bentuk laporan realisasi APBDes	Bendahara Desa membuat laporan semester pertama dalam bentuk laporan realisasi APBDes.	Sesuai
2.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota	Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan dalam bentuk laporan semester pertama dan laporan semester akhir.	Sesuai

3.	Waktu penyampaian laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya	Penyampaian laporan semester akhir disampaikan tidak menentu atau tidak tetap.	Tidak Sesuai
----	---	--	--------------

Sumber: Data Hasil Olahan

Dari Tabel 2, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan desa di Desa Boreng dikarenakan penayampaian laporan APBDes semester akhir kepada pemerintah daerah belum sesuai dengan waktu pelaporan yang sudah ditentukan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Waktu penyampaian laporan realisasi APBDes semester akhir di Desa Boreng tidak menetap atau tidak menentu, disebabkan karena dana yang turun ke desa secara bertahap.

Analisis Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Boreng dengan Pelaporan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Tabel 3. Kesesuaian antara Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Boreng dengan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Hasil Penelitian	Ket
1.	Realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setia akhir tahun anggaran.	Pelaksanaan laporan peratanggungjawaban realisasi palaksanaan APBDes di Desa Boreng dilaporkan oleh sekretaris desa.	Sesuai
2.	Pelaksanaan laporan peratanggungjawaban realisasi palaksanaan APBDes ditetapkan oleh peraturan desa.	Di Desa Boreng untuk peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum ada.	Tidak Sesuai
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinfokan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masvarakat. 12	Belum adanya informasi secara langsung ataupun lewat media lainnya untuk penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.	Tidak Sesuai

Sumber: Data Hasil Olahan

Dari Tabel 3, ketidaksesuaian yang ditemukan mengenai laporan pertanggungjawaban desa, di Desa Boreng tidak memiliki peraturan desa yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban keuangan desa. hal ini disebabkan karena pemerintah desa hanya mengacu kepada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 saja, tidak mengacu pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Tidak adanya keterbukaan dan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBDes. Sebaiknya pemerintah desa lebih berinisiatif untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai semua pelaksanaan dan juga pelaporan yang terjadi di desa, agar nantinya masyarakat mengetahui semua bentuk penerimaan dan pengeluaran yang ada di desa serta segala bentuk kegiatan desa.

Bagaimana pengalokasian dana desa di Desa Boreng perspektif *Maslahah*

Membawa kemanfaatan, menolak kerusakan dan juga mendatangkan kebaikan merupakan arti kata dari *Maslahah* menurut bahasa. Mempunyai arti tidak terikat dengan dalil agama, terlepas bebas (AL-Qur'an dan al-hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya merupakan arti dari *maslahah* menurut bahasa ahlinya yang berasal dari kata *saluha, yasluhu, salah*.²¹

Pada dasarnya yang dapat disimpulkan kata *maslahah* tersebut mempunyai arti untuk kepentingan atau kemaslahatan kehidupan manusia yang berpatokan pada konsep dan dasar menarik manfaat dan menghindari kerusakan, menetapkan hukum dalam hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah pada dasarnya kesimpulan dari kata *maslahah*.

Maslahah yang berlaku dikalangan para ahli mereka mengartikan *maslahah* adalah suatu perbuatan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, kata *maslahah* adalah bentuk tunggal dari kata *masalih* yang berarti setiap kebaikan (kepentingan hidup manusia) merupakan lawan dari kerusakan. Dikatakan baik jika dapat mendatangkan kemaslahatan/kemaslahatan dan juga kemanfaatan yaitu hal yang baik dan benar. Akan tetapi dikatakan kemaslahatan disini adalah suatu hawa nafsu atau keinginan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu manusia dan keinginan keinginannya saja, dengan tujuan untuk memelihara syariat dari kemaslahatan yang nantinya akan bermanfaat.²²

Agar mengetahui adanya peraturan desa dan juga peraturan bupati sebagai acuan dasar untuk penggunaan dana desa yang disetiap pembahasannya memberikan kemanfaatan untuk bersama khususnya untuk pengembangan masyarakat dan pembangunan desa, dengan demikian peraturan itu merupakan suatu hal syariat karena mengandung kemaslahatan bagi warga masyarakat didaerah tersebut. Hal demikian juga

²¹Peunoh Dali, *Menelusuri Maslahah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas,2011), 154.

²²Jalaluddin Abdur Rahman, *Al-Masalih Al-Mursalah Wa Makanatuhaifi Al-Tasyri* (Jakarta: Matba'ah Al-Sa'adah, 1978),200.

sependapat dengan pernyataan Al-Ghazali bahwa dengan adanya masalah berarti telah menerapkan suatu usaha yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Dilihat dari segi pembagian menurut as-Syatibi masalah sendiri, dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Al-Maslahah al-Daruriyah (kebutuhan pokok yang harus terpenuhi)

Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik maka akan menimbulkan ketidakseimbangan kehidupan manusia dan mengganggu terhadap keberlangsungan hidup manusia. Kaidah ini membagi 5 kategori dalam masalah al-daruriyah yaitu agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima masalah ini disebut al-Maslahah al-khamsah. Masalah ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga dapat merusak satu dari lima pokok tersebut adalah buruk dan meninggalkan serta menjauhi larangan-Nya adalah baik atau masalah dalam tingkat dhariri.

Penggunaan dana desa di Desa Boreng kaitannya dengan masalah al-daruriyah merupakan aspek yang menjadi pokok utama dalam persoalan ini. Dalam penggunaan dana desa dari pemerintah pusat khususnya pemenuhan al-daruriyah dilakukan dalam bentuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika dalam penggunaan dana desa ini tidak dilakukan berdasarkan segi prioritasnya guna untuk pemberdayaan dan pembangunan desa yang berada di Desa Boreng Kec. Lumajang maka akan menimbulkan ketidakseimbangan kehidupan manusia dan mengganggu terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Berdasarkan kategori yang pertama yakni tentang a). memelihara jiwa sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Sekretaris Desa Boreng bahwa meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa salah satunya melalui pendidikan. Pembangunan tempat beribadah seperti halnya mushollah dan masjid merupakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat al-daruriyah. Menurut artikel ini dan juga berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Desa dan juga fakta yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan al-daruriyah, karena jika dalam suatu daerah maupun dusun fasilitas dan ilmu pengajaran kurang didapat maka keadaan desa akan mengalami ketidakseimbangan dalam jiwa kerohaniannya. Kategori kedua yakni tentang b). aspek memelihara keturunan dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat mengenai Keluarga Berencana atau biasa disebut dengan KB, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian program KB ini belum berjalan dan direalisasikan dengan baik. Seharusnya dilaksanakan dan dikerjakan secara maksimal, tidak hanya berhenti hanya sebatas penyusunan panitia saja misalnya. Harus ada berkelanjutan dengan maksud dan tujuan mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat sendiri bisa merasakan dalam ruang lingkup yang makmur dan nyaman. Hal tersebut sesuai dengan aspek pemeliharaan keturunan. Aspek selanjutnya yaitu c). pemeliharaan harta yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan dana desa yang berupa BUMDes, karena BUMDes sendiri bertugas untuk mengolah dan juga perputaran dana, dana dari hasil BUMDes ini akan kembali untuk pembiayaan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat bagi masing masing dusun. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, jasa pelayanan dan

usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut artikel ini bahwa adanya kesesuaian antara Undang-Undang dan juga hasil wawancara yang mampu membantu perekonomian masyarakat Desa Boreng, usaha ekonomi warga dan pembukaan lapangan pekerjaan sebagai pemenuhan kehidupan bagi masyarakat desa khususnya bagi kaum ibu ibu yang kesehariannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Di Desa Boreng untuk BUMDes sendiri sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun, dirasa sudah mampu untuk memberikan hal yang bermanfaat terhadap masyarakat Desa Boreng dan mampu untuk memberdayakan masyarakat, seperti contoh yang saya ketahui mengadakan festival lontong yang sudah disampaikan oleh narasumber. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendobrak semangat ibu ibu untuk bisa berinovasi dan mengembangkan diri. Hal ini sesuai dengan aspek pemeliharaan harta. Aspek yang terakhir yaitu d). memelihara akal dan agama dalam praktik penggunaan dana desa dapat diaplikasikan dengan pemenuhan pendidikan, tidak hanya itu saja aspek pemeliharaan akal ini berkecimpung dalam hal pembangunan juga. Berdasarkan Al-Daruriyyah dan juga pasal pendukungnya yakni pasal 112 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa, pemerintah desa kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa salah satunya melalui pendidikan, menurut artikel ini aspek pemenuhan akal dalam Desa Boreng sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing masing desa, tinggal upaya dari pengolahannya saja supaya bisa tetap terstruktur dengan baik.

2. Masalah Al-Hajiyyah

Merupakan kepentingan yang esensinya berada dibawah al-maslahah daruriyyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (al-Mashalih al-Khamsah), yaitu berupa keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Masalah ini merupakan masalah tentang kebutuhan materil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila Masalah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. Jika masalah ini tidak terpenuhi maka manusia akan sulit memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta dan juga akan menyebabkan kesulitan dalam kehidupannya.

Masalah Al-Hajiyyah dalam penggunaan dana desa di Desa Boreng terlihat dalam melakukan program program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Dengan adanya pembagian berdasarkan prioritas ini, dana desa akan mudah tersalurkan berdasarkan program yang sudah direncanakan oleh setiap dusun, sehingga dengan adanya pembagian ini akan memperkecil jalan menuju kesukaran karena dalam setiap dusun akan mendapatkan bagian yang sama rata.

Dalam upaya mewujudkan masalah al-hajiyyah ini maka akan dilakukan pembagian dana dengan mengacu pada Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan²³

“Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa”

²³Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penggunaan dana desa dari pemerintah pusat maupun daerahnya sendiri, adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan secara merata yang meningkat, bukan hanya itu saja dana ini juga mencakup infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa penggunaan dana desa dalam skala prioritas dikatakan sudah sesuai akan tetapi belum terpenuhi secara maksimal.

3. Al-Maslahah Al-Tahsiniyah

Merupakan ke butuhan pelengkap, apabila masalah ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan rusaknya kehidupan manusia dan tidak pula menyebabkan kesulitan bagi manusia, dan akan tetap jika mampu untuk memenuhi masalah ini akan membuat manusia terhindar dari perbuatan yang kurang terpuji.

Pemerintah Desa Boreng membagi program yang diutamakan berdasarkan kepentingan dari desanya sendiri, merupakan suatu langkah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tahsiniyyah. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan dan memberi rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kegiatan desa dan dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengontrol beberapa program yang telah direncanakan melalui Musrenbangdes. Berdasarkan hasil wawancara, menurut artikel ini masyarakat Desa Boreng mengalami penurunan dalam berpartisipasi, hal tersebut dikarenakan kurang adanya dorongan yang penuh dari pemerintah desa sendiri, hal tersebut juga akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan desa tersebut. Karena berjalannya suatu perkembangan yaitu atas prakarsa pemerintah melalui masyarakat dengan memberikan dana desa tersebut. Masyarakat disini mempunyai hak penuh dalam mengawasi penggunaan dana desa melalui beberapa indikator yakni penyaluran dana desa, pemanfaatan dana desa dan berapa persen jumlah yang dialokasikan untuk desa guna pembangunan dan pengembangan masyarakat di Desa Boreng.

Kesimpulan

1. Kegiatan pelaporan keuangan desa di Desa Boreng secara umum untuk laporan yang diperlukan desa sudah diolah secara baik dengan menggunakan system akuntansi keuangan desa, hanya saja yang kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Boreng masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pertama tidak adanya peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan kedua belum terwujudnya asas transparansi dan akuntabel terhadap masyarakat desa. Sebaiknya perlu diadakannya pelatihan dan bimbingan secara teknis mengenai peraturan-peraturan kepada pemerintah desa, agar pemerintah desa paham mengenai setiap aturan serta mengerti akan tugas dan tanggungjawab yang sedang dijalankan. Perlu diadakannya fasilitas seperti web desa atau juga seperti paguyuban yang berisikan khusus informasi desa secara menyeluruh.
2. Pembagian dari ketiga tingkatan Masalah tersebut telah diuraikan dan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan tingkat prioritas yang dibutuhkan. Desa Boreng secara keseluruhan telah memenuhi prioritas yang dibutuhkan masyarakat, akan tetapi pada bagian pemberdayaan masyarakat program ini belum terlaksana sesuai dengan anjuran yang sudah dijelaskan dalam *Maslahah* dengan menggunakan dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa tersebut dapat diperkirakan bahwa dengan adanya pemenuhan kebutuhan dari dana desa dapat menunjang hidup masyarakatnya lebih baik lagi, menuju kehidupan yang masyarakat adil dan makmur sesuai dengan pelaksanaan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Asikin, Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006.
- Banurea, Dina *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Fokusmedia, 2018.
- Basuki. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Dali, Peunoh *Menelusuri Masalah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2011.
- Ismail, Gusnar. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Dan Blu*. Jakarta Barat: Indeks, 2009.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Rahman, Jalaluddin Abdur. *Al-Masalih Al-Mursalah Wa Makanatuhaqi Al-Tasyri*. Jakarta: Matba'ah Al Sa'adah, 1978.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*. Jakarta: UI- Press. 1984.
- Wasistiono, Sadu Dan Irwan Tahir *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2017.

Penelitian Terdahulu

- Anggaraini, Putri Kartika. "Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014," *Arena Hukum*, no.4 (2016)
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1149>
- Annivelorita. "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan," *e-journal stialan makassar*, no.2 (2016)
<https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1587>
- Febriadmadja, Henariza. "Praktik Social Dalam Alokasi Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)," *Arena Hukum*, no. 12 (2016)
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1140>

- Khoiriah, Siti. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa," *e-journal publika*, no. 12 (2018) <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15412>
- Maifitriatno. "Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Amang Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak," *e-jurnal publika*, no. 5 (2016) <http://jurnal.fisipuntan.org/index.php/publika/article/view/338>
- Maranata, Ardi. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah," *e-jurnal Gloria Yuris*, no. 4 (2016) <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/13804>
- Mudir. "Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Solo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara," *e-jurnal publika*, no. 2 (2016) <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2111>
- Rahmatiah, Dwi Rizky. "Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Bone Bolango," *e-jurnal Emba*, no.12(2016)<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11780>
- Suparno, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Suruh Tembawang," *e-jurnal Publika*, no.5 (2016) <https://fisipuntan.org/jurnal/index.php/publika/article/view/238>
- Utomo, Tomi Gunawan. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang," *e-jurnal publika*, no.2(2017) <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1567>